

## **Implementasi Ganti Rugi pada Pembangunan Bendungan Sadawarna Kabupaten Subang Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**

**Alya Nur Az`Zahra\***

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*alyanurazzahra723@gmail.com

**Abstract.** Compensation refers to the replacement of land value and associated buildings or objects due to the release or transfer of land rights. According to Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, compensation is a matter that can be resolved through negotiation or judicial proceedings to ensure justice and establish a binding agreement on the form and amount of compensation. This study explores the implementation of compensation related to land acquisition for public interests and identifies obstacles in the compensation process. The research employs a normative juridical approach, utilizing literature and document studies, with a qualitative research methodology. Data analysis is based on normative analysis, focusing on legal principles and norms. The study's descriptive analysis reveals that the implementation of compensation for the Sadawarna Dam construction in Subang Regency, as per Law No. 2 of 2012, is considered ineffective and suboptimal. Many individuals feel that the compensation provided by the government does not align with the land value determined by the appraisal team. Additionally, the National Land Agency and the government have been ineffective in conducting thorough supervision and addressing issues such as multiple ownership claims. This imbalance has led to discrepancies in the legal process. To address these issues, law enforcement agencies must enhance legal awareness and ensure rigorous checks on all land involved in the acquisition process.

**Keywords:** *Compensation, Land, Loss, Public Interest.*

**Abstrak.** Kompensasi merujuk pada penggantian nilai tanah serta bangunan atau objek terkait lainnya akibat pelepasan atau peralihan hak atas tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, kompensasi merupakan hal yang dapat diselesaikan melalui musyawarah atau proses hukum untuk memastikan keadilan dan kesepakatan yang mengikat mengenai bentuk dan jumlah kompensasi. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kompensasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mengidentifikasi kendala dalam proses kompensasi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur dan dokumen, serta jenis penelitian kualitatif dengan analisis data berbasis pada prinsip dan norma hukum. Analisis deskriptif penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kompensasi untuk pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dinilai tidak efektif dan tidak optimal. Banyak masyarakat merasa bahwa kompensasi yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan nilai tanah yang ditetapkan oleh tim penilai. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah belum efektif dalam melakukan pengawasan menyeluruh dan menangani masalah kepemilikan ganda. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan ketidaksesuaian dalam proses hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kesadaran hukum dan melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap semua tanah yang terlibat dalam proses pengadaan.

**Kata Kunci:** *Ganti Rugi, Tanah, Kerugian, Kepentingan Umum.*

## A. Pendahuluan

Ketentuan Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, dan bahan-bahan dari bumi seperti pasir, cadas, napal dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam Pasal 33 ayat (3) menentukan: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bermakna bahwa kepentingan kolektif (bersama) orang banyak menjadi tujuan dan sasaran utama

Hak menguasai negara atas tanah, juga memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur. Dalam melaksanakan wewenang pengaturan tersebut, hal yang sudah disadari oleh pembentuk UUPA, bahwa hukum tanah yang dibangun itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri, yaitu hukum adat, Secara teoritik, hukum tanah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan pencabutan hak atas tanah oleh negara untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan sedapat-dapatnya harus diperoleh melalui musyawarah, maka pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan umum, seharusnya akan diterima dan dipathi oleh masyarakat, sehingga sengketa akan relatif jarang terjadi. Akan tetapi kenyataannya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ternyata banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan para pemilik tanah.

Berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, ganti kerugian biasanya dilakukan dengan musyawarah beserta lembaga pertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah beserta pihak yang berhak dan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah untuk membuat kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian. Ganti kerugian yang dimaksud berupa penggantian atas nilai dan tanah berikut bangunan dan/atau benda – benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian dari penilai atau penilai publik hasilnya akan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian.

Dalam prosesnya pemberian ganti kerugian atas obyek tanah diberikan kepada pihak yang berhak, berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan atau dengan adanya putusan PN/MA maka pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan kepemilikan obyek pengadaan tanah tersebut kepada instansi yang membutuhkan. Penitipan ganti kerugian akan dititipkan pada PN setempat. Setelah ganti kerugian kepada pihak yang berhak, pemberian ganti rugi di titipkan pada PN maka lembaga pertanahan akan memberikan hasil pengadaan tanah tersebut agar instansi yang membutuhkan melaksanakan kegiatan pembangunan.

Bentuk pemberian ganti rugi dalam praktik biasanya akan berupa uang, karena pada umumnya pemilik tanah akan memilih cara yang mudah, selain itu juga untuk instansi yang membutuhkan juga diuntungkan karena jika instansi yang membutuhkan memberikan ganti kerugian berupa relokasi atau tanah pengganti, maka konsekuensi yang di dapatkan oleh instansi tersebut harus mempersiapkan dua lokasi, yaitu lokasi Pembangunan dan lokasi tanah pengganti bagi para pemilik tanah yang terkena proyek.

Ganti kerugian dalam proyek Pembangunan Bendungan Sadawarna Kabupaten Subang mendapat penolakan oleh beberapa masyarakat yang terkena pengadaan tanah, karena adanya prinsip dari pihak yang dirugikan dengan menuntut standar ganti rugi setinggi mungkin dan melebihi harga pasaran, dan harga yang telah di nilai oleh Tim Appraisal, sedangkan penentuan besarnya ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada Tim Appraisal (Kantor Jasa Penilaian Publik).

Dalam penilaian yang dilakukan oleh Tim Appraisal, (Kantor Jasa Penilaian Publik) biasanya akan mendapat penilaian ganti kerugian bidang tanah yang meliputi tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian yang dapat di nilai.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai

pengabulan gugatan dihubungkan dengan kepastian hukum yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk Jurnal Skripsi dengan judul “Implementasi Ganti Kerugian pada Pembangunan Sadawarna Berdasarkan Undang – Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”.

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Untuk mengkaji penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti. Jenis penelitian yang dilakukan analisis data menggunakan analisis normatif, yakni penelitian didasarkan asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada tahun 2018 hingga akhir 2022 pembangunan Bendungan Sadwarna yang mulai digarap oleh pemerintah dengan tujuan agar mengurangi yang bertujuan untuk mengatasi banjir yang terjadi di hilir DAS Cipunegara, serta memberi pasokan irigasi bagi lahan pertanian dalam daerah yang terkena pembangunann bendungan yang melalui 3 (tiga) kabupaten yaitu Subang, Sumedang, dan Indramayu dengan luas 1.280,27 km<sup>2</sup>.

Bendungan ini mengalir sepanjang 137 Kilometer dengan hulu yang bermula dari mata air Pegunungan Bandung Utara dan bermuara ke Laut Jawa. Untuk merealisasikan Bendungan Sadawarna, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bekerjasama dengan Lembaga Menejeme Aset Negara (LMAN) dibawah Kementerian Keuangan, LMAN merupakan penggerak dan pengelola aset negara untuk kepentingan publik.

Konsep yang diangkat dari pembangunan Bendungan Sadawarna bendungan multiguna dengan konsep green, natural, recycle dam. Artinya, infrastruktur publik ini dibangun menggunakan prinsip-prinsip berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan bendungan ini diharapkan berfungsi untuk mereduksi banjir, pengaliran irigasi dan penyediaan air baku. Dari ketiganya, manfaat yang dapat dirasakan baru berupa pengaturan debit air untuk pengurangan risiko banjir, hal ini terlihat dari puncak debit banjir yang mengalir ke muara di daerah Pamanukan yang telah berhasil tereduksi sebesar 25,5 persen. Selain itu kompleks yang berada dalam daerah Bendungan Sadawarna ini juga dilengkapi dengan laboratorium mekanika tanah dan geoteknik secara mandiri. Fasilitas ini tak hanya mampu mengurangi waktu pengetesan untuk kebutuhan sendiri, tapi juga dimanfaatkan untuk bendungan lainnya.

Dalam kasus ini penyelenggaraan pengadaan tanah sering bersinggungan dengan isu hukum yang mendasar, seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Pada proyek ini proses pembebasan lahan warga untuk pembangunan tidak semudah itu, walaupun warga tidak terlalu keberatan dengan pembangunan bendungan, namun jika dikaitkan dengan Undang – Undang No 3 Tahun 2016 jo. Undang – Undang No 2 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Hal ini dituntukan bagi instansi yang memerlukan agar mempersiapkan ganti kerugian untuk masyarakat yang lahannya terpakai untuk Pembangunan.

Dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan: “Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.”

Penilaian ganti kerugian dilakukan Lembaga Pertanahan dengan menetapkan dan mengumumkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk

melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah meliputi tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, bangunan, taman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat di nilai. Permasalahan dalam ganti biasanya terjadi karena adanya pemilik yang tidak setuju dengan besaran ganti kerugian yang diberikan, tanah dalam sengketa, hingga tanah yang tidak diketahui kepemilikannya.

Bermula pada ganti kerugian yang diberikan oleh instansi yang membutuhkan sesuai dengan apa yang telah di hitung oleh Tim Appraisal, pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Subang, maka uang ganti rugi tersebut akan ditiptkan pada Pengadilan di daerah tersebut. Sementara itu masyarakat lainnya menyetujui besaran ganti kerugian yang diberikan dari pihak yang membutuhkan juga harus membawa uang tersebut di Pengadilan dengan membawa berkas yang telah diberitahukan oleh Pengadilan tersebut.

Dalam kasus ini berdasarkan hasil wawancara dengan Hukum dan Humas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini merupakan tanah warga Desa Sadawarna yang merupakan pihak keberatan dengan jumlah besaran ganti kerugian namun tidak mengajukan permohonan, pihak yang berhak menolak besaran dan/atau bentuk ganti kerugian sebanyak 3 bidang dari 370.700 bidang. Dari 370.700 bidang tersebut, peneliti mengambil sampel sebanyak 3 bidang (3 pihak yang berhak) untuk diteliti. Dari 3 bidang tersebut, diketahui 3 pihak yang berhak belum mengambil uang ganti kerugiannya yang akhirnya ditiptkan pada Pengadilan Negeri Subang, lebih rinci 3 bidang tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Daftar Pihak yang Menolak Besaran Ganti Kerugian dan Tidak Mengajukan Keberatan

No	Alamat	Nomor Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas Tanah yang Dilepaskan	Besaran Nilai Ganti Kerugian (Rp.)
1.	JUJU	39	00039284m <sup>2</sup>	167.369.302
2.	RASTIM	40	00040177m <sup>2</sup>	328.061.954
3.	DARNA	65	00065176m <sup>2</sup>	265.845.645

Alasan para pihak yang berhak tidak mengambil uang ganti kerugian dan pihak tersebut tidak melakukan pengajuan ke Pengadilan Negeri bermula karena adanya perbedaan pemahaman yang diterima mengenai penetapan ganti kerugian. Hingga diterbitkannya penetapan konsinyasi oleh Pengadilan Subang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh termohon, pemohon tetap tidak mau melepaskan hak atas tanah tersebut..

Selain ganti kerugian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini terdapat tanah yang masih dipersengketakan kepemilikannya, karena tanah tersebut merupakan tanah sengketa yang beralamat di Blok Cobogo, RT 050 RW 006, Desa Cibalangdong, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan luas tanah 7.154 meter persegi dan tanah seluas 1.510-meter persegi dengan nilai sebesar Rp.637.541.041.- pemilik tanah tersebut tidak diperbolehkan mengambil uang tersebut karena ditahan sementara. Tanah dalam indikasi sengketa waris tersebut direkomendasikan memberikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum untuk pengambilan uang ganti kerugian tersebut belum diberikan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2021 Pasal 32, berbunyi "Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah".

### **Putusan Pengadilan Negeri Subang**

Pengadilan Negeri Subang menghasilkan putusan pihak Pemohon pada Penetapan Nomor : 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Subang, Nomor : 3/Pdt.P-Kons/2022/PN Subang dan Putusan Nomor : 5/Pdt.P-Kons/2022/PN Subang perihal Penitipan Ganti Rugi Uang/Konsinyasi untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Sadawarna yang berlokasi di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, dengan Pemohon I, II, dan III yang menolak besaran ganti kerugian yang telah di musyawarahkan namun tidak mengajukan keberatan.

Pertimbangan atas kasus tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Subang telah memerintahkan Jurusita yang melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lainnya yang terdapat diatas tanah Pemohon I seluas 284-meter persegi, Pemohon II dengan tanah 177-meter persegi, dan Pemohon III dengan luas tanah 176-meter persegi yang beralamat di Kampung Sadawarna RT.004 RW.002, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang sesuai dengan perhitungan Tim Appraisal dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk melakukan penyimpanan ganti kerugian dengan jumlah yang ditetapkan dan memberitahukan kepada Penggugat.

Kemudian, atas permohonan agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp.769.714.866.- atas tanah sengketa waris tersebut, dengan ganti kerugian pada tanah sengketa yang beralamat di Blok Cibogo, Desa Cibalandong, RT.050 RW.006, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dengan luas tanah yang dilepaskan 7.154-meter persegi dan tanah seluas 1.510-meter persegi.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Jo Nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 769.714.866 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas delapan ratus enam puluh enam rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 1.510-meter persegi dan tanah seluas 7.154-meter persegi

### **D. Kesimpulan**

Implementasi ganti kerugian kepada Masyarakat dalam pemerintahan dinilai belum efektif dan belum maksimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak masyarakat yang menilai besaran ganti rugi yang pemerintah berikan masih belum maksimal dengan harga nilai tanah yang ditentukan oleh tim appraisal. Dalam proses pengadaan tanah memiliki alasan untuk kepentingan umum yang melibatkan sejumlah tahap yang kompleks, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Setiap tahap dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat, asas pemberian ganti rugi yang layak, asas kemanusiaan, asas keadilan, dan asas kesepakatan. Dalam kasus penolakan terhadap besaran ganti rugi, undang-undang mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Penitipan ganti kerugian dilakukan jika pihak pemilik tanah menolak bentuk atau besaran ganti rugi yang ditetapkan. Meskipun demikian, faktor-faktor penghambat ini timbul karena adanya sengketa atau ketidakjelasan kepemilikan tanah, seringkali menjadi tantangan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Meski dalam hal ini pemerintah sudah mencoba melakukan survey terhadap tanah yang akan digunakan, serta menetapkan harga tanah untuk dilakukan ganti kerugian kepada pihak yang berhak,

Ganti kerugian dalam tanah sengketa berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan untuk mencapai keadilan yang berkekuatan hukum. Namun, Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah masih belum efektif dalam melakukan pengawasan serta pengecekan secara komprehensif mengenai kekeliruan akan adanya kepemilikan ganda tanah milik individu, sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam proses hukum dalam beracara di pengadilan. Pada dasarnya Negara

memiliki hak menguasai tanah untuk kepentingan umum, dengan proses perencanaan yang melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan, tergantung pada kompleksitas kasus dan keinginan para pihak yang bersengketa. Musyawarah dan mediasi oleh BPN sering kali menjadi pilihan utama untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, apabila terjadi penipuan atau cacat administrasi, pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk membatalkan sertifikat yang cacat guna melindungi kepentingan umum dan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi properti.

### Acknowledge

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabiut tabiahum, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Budi Gunawan, S.H., M.H, Lutch. dan ibu Rita Sundari S.H sebagai tanda bakti dan hormat untuk membuat mereka bahagia, Kakak kandung penulis Mochammad Rafi Eka Putra, S.H., M.H yang selalu membantu penulis baik secara materiil maupun non materiil dan telah menjadi figur kakak yang kuat, tetaplaj menjadi kakak yang terbaik. Tidak lupa dr. Shazwina Syifa Azhari, S.H., M.H. kakak ipar yang telah menemani kakak kandung penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka. Juga kepada keponakan yang sangat penulis sayangi, Shaquella Almahyra Elshanum yang telah menghibur dan menyemangati penulis dalam keadaan apapun.

Pada kesempatan ini juga, penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.Hum.. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya serta memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan dalam penulisan penelitian ini. Penyelesaian dan kelancaran penelitian ini juga tidak dapat penulis selesaikan sendiri karena tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, *Bendungan Sadawarna Green Natural Recycle Dam*, PT Gading Media Utama, 2022, Hlm 5.
- [2] Iskandarsyah, Mukadir. *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, 2020, Hlm 49.
- [3] Raharjo, Sajipto. *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, Media Nusantara, 2006, Hlm 164.
- [4] Rohaedi, Edi., Isep H. Insan dan Nadia Zumaro, *Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Palar, Pakuan Lawa Review 5 No 2, 2019, Hlm 200.
- [5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [6] Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- [7] Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- [8] Sengketa Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indoensia.
- [9] Dimach Putra, *Proyek Strategi Nasional Bendungan Sadawarna Alira Kehidupan Tiga Daerah*, <http://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/proyek-strategis-nasional-bendungan-sadawarna-aliri-kehidupan-tiga-daerah> (Diakses pada Kamis, 18 Januari 2024 Pukul 23:00 WIB)

- [10] Apriliansa Fauzi, G., & Fitria Haidina Maulidini Habib, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya Telah Terdaftar Atas Nama Orang Lain A R T I C L E I N F O. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4527>
- [11] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [12] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>